



**PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Raya Dringu No. 901 Kecamatan Dringu Telp. / Fax (0335) 424175**  
**Probolinggo - 67271**

**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3/0004/ 426.116/2021**

Berdasarkan :

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo menerbitkan Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

<b>Nama Sekolah</b>	<b>: KB HARAPAN BUNDA</b>
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:
Administrasi Hukum Umum (AHU)	: AHU-0023955 AH.01.07 Tahun 2016
Nama Yayasan	: YAYASAN PKK DESA ALASTENGAH
NPWP Yayasan	: 45.411.747.4-625.000
Alamat Yayasan	: DUSUN KRAJAN RT. 01 RW. 01 DESA ALASTENGAH KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Nama Lembaga	: KB HARAPAN BUNDA
NPWP Lembaga	: 31.526.035.6-625.000
Alamat Lembaga	: DUSUN KRAJAN RT. 01 RW. 01 DESA ALASTENGAH KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO
Koordinat Lokasi	: 0,0
NSS	: -
NPSN	: 69806966
Instansi Penerbit Rekomendasi	: DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO
Nomor Rekomendasi	: 421.1/275/426.101/2021 - Tanggal 25 JANUARI 2021

Izin Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi semua ketentuan / kewajiban peraturan perundang - undangan yang berlaku;
- b. Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dapat diubah apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : PROBOLINGGO  
 Pada Tanggal : 20 MEI 2021

KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PROBOLINGGO



KRISTIANA RULIANI, S.Sos, M.M.  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19730215 199302 2 002